

“RELEASE AND DISCHARGE”

SIAPA YANG AKAN TANDA TANGAN?

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

PENDAHULUAN

Isu seputar MSAA dan “Release and discharge” bagaikan sebuah kisah yang tak pernah berakhir dan selalu aktual. Bahkan akhir-akhir ini kisah itu muncul lagi, namun kali ini substansinya bukan pada mengapa ada klausul *release and discharge* dalam MSAA seperti ketika MSAA tersebut ditandatangani, melainkan siapa yang relevan menandatangani *release and discharge*: apakah Presiden; Menko Ekuin; Menteri Keuangan; Jaksa Agung; ataukah Kepala BPPN? dan sampai saat ini masih terjadi saling lempar tanda tangan dan menghindar.

Dengan adanya adegan seperti itu, maka wajar jika Amin Rais mempertanyakan ada apa sebenarnya dengan *release and discharge* tersebut, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya jika menelusuri sejenak riwayat perihal timbulnya klausul *release and discharge* adalah tidak terlepas dari keinginan pengembalian uang negara (rakyat) secepatnya yang telah dipakai oleh para debitur, yaitu melalui *Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* atau perjanjian pengembalian dana BLBI dengan jaminan aset antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan debitur. Atas penandatanganan MSAA itu, pemerintah menerbitkan *release and discharge* yang menyatakan bahwa tagihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi lunas dan tidak akan melakukan penuntutan pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh bank serta *release* semua jaminan yang dahulu diikat untuk BLBI.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, maka kontan saja menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan bahwa pola perjanjian MSAA yang diterapkan oleh BPPN terhadap para debitur sangat merugikan negara. Hal itu diperkuat dengan hasil Kajian Tengah Tahunan (tahun 2000) yang dilakukan oleh lembaga Econit (Kompas, 2 Agustus 2002, hal. 13) yang dipublikasikan pada hari Selasa, 1 Agustus 2000, menyebutkan ada enam alasan MSAA cenderung lebih menguntungkan pihak debitur